



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ismail Bin H.Ibrahim Alias Mail |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun /25 November 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Andi Tadde No.44 Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Ismail Bin H.Ibrahim Alias Mail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syamsul Alam,S.H dkk kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada PkABH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip Sumoharjo Km 5 Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 535/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL BIN H. IBRAHIM ALIAS MAIL** dengan pidana :
 - penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 2,9788 gram

Digunakan dalam perkara HAIRUL RIJAL Alias HAIRUL;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. **DAKWAAN :**

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa Saksi ISMAIL Bin H. IBRAHIM Alias MAIL bersama dengan Saksi FAIS ALAM Alias FAIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 23.50 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Tadde Kota Makassar, **orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi an. SUDIRMAN dan HENDRI, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan andi Tadde sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Anggota kepolisian langsung melakukan Patroli di wilayah tersebut. Selanjutnya pada saat melakukan Patroli, Anggota Kepolisian melihat terdakwa dan saksi An. FAIS ALAM dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Anggota Kepolisian mendekati terdakwa dan Saksi FAIS ALAM dan menyuruh terdakwa dan saksi FAIS ISMAIL untuk diam ditempat;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi FAIS ALAM, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan antara lain 1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering, 1 (satu) sachet sedang yang berisi 14 (empat belas) sachet kosong, 1 (satu) timbangan serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru dan uang sebanyak Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi FAIS ALAM, dimana terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi Sebagian dari Narkotika jenis Ganja

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama dengan saksi FAIS ALAM. Selanjutnya terdakwa, saksi FAIS ALAM dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dengan No. Lab : 0120/NNF/I/2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr. A.P selaku pemeriksa, menerangkan bahwa :

- 1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 2,9788 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa **ISMAIL Bin H. IBRAHIM Alias MAIL** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

-----ATAU-----

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **ISMAIL Bin H. IBRAHIM Alias MAIL**, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 00.30 wita atau dalam waktu lain

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Tadde Kota Makassar, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi FAIS ALAM Alias FAIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ujung Lorong dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Saksi FAIS ALAM mengeluarkan Narkotika jenis ganja dan kertas papernya dari dalam tas milik saksi FAIS ALAM lalu saksi FAIS ALAM melinting dan membakarnya lalu Saksi FAIS ALAM mengisap linting ganja tersebut secara bergantian dengan terdakwa hingga habis 1 (satu) linting. Setelah itu, terdakwa pulang dan mampir diwarung yang terletak diujung Lorong untuk menjual chip domino sedangkan saksi FAIS ALAM menyusul ke warung yang sama dengan terdakwa untuk membeli roti ;
- Bahwa pada saat berada di warung tersebut, tiba-tiba saksi an. SUDIRMAN dan HENDRI, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar, mendekati terdakwa dan saksi FAIS ALAM, lalu saksi an. SUDIRMAN dan HENDRI memperkenalkan diri kepada terdakwa dan saksi FAIS ALAM bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar dan menyuruh terdakwa dan saksi FAIS ALAM untuk diam ditempat. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi FAIS ALAM, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan antara lain 1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering, 1 (satu) sachet sedang yang berisi 14 (empat belas) sachet kosong, 1 (satu) timbangan serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru dan uang sebanyak Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi FAIS ALAM, dimana terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi Sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan saksi FAIS ALAM. Selanjutnya terdakwa, saksi FAIS ALAM dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dengan No. Lab : 0120/NNF/I/2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr. A.P selaku pemeriksa, menerangkan bahwa :

- 1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 2,9788 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;.

-----Perbuatan Terdakwa ISMAIL Bin H. IBRAHIM Alias MAIL diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah arkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Andi Tadde Kota Makassar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan patroli disekitar wilayah jalan Andi Tadde Makassar karena banyak mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan andi Tadde biasa anak muda sering mangkal di pinggir jalan dan melakukan transaksi narkotika olehnya itu Saksi berteman berpatroli lalu menemukan dua orang yang sementara didepan warung sedang berdiri namun mencurigakan sehingga Saksi berteman berhenti lalu melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



pemeriksaan badan dan menemukan narkotika dalam tas yang di miliki oleh salah satu pelaku yang mengaku Bernama Saksi FAIS selanjutnya terhadap temannya yang bernama ISMAIL alias MAIL kami tidak menemukan narkotika di badannya namun mengakui kalau barusan selesai mengkomsumsi ganja Bersama dengan Saksi FAIS ditempat tidak jauh dari warung sembako tempat dimana kami menemukan kedua pelaku tersebut dan keduanya mengakui baik Saksi FAIS maupun Terdakwa kalau ganja yang ia hisap tersebut adalah milik Saksi FAIS dan Bahagian dari ganja yang ia hisap tersebut berada dalam kotak plastic penutup hijau dan atas pengakuan tersebut keduanya kami amankan lalu mendapat keterangan dari Saksi FAIS bahwa masih ada 1 amplop ganja miliknya ia simpan dirumahnya lalu kami beteman melakukan pemeriksaan di rumah Saksi FAIS dan menemukan ganja dalam amplop putih tersimpan disepatunya selanjutnya Saksi FAIS menjelaskan bahwa ganja tersebut ia beli dari teman sekolahnya yang Bernama HAIRUL RIJAL yang tinggal di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 olehnya itu kami berteman membawa Saksi FAIS menunjukkan rumah HAIRUL RIJAL dan menemukannya di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 tepatnya di secret teras Makassar jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 dan ditempat tersebut kami menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku Bernama HAIRUL RIJAL, MANSUR ANDIKA PUTRA, MUHAMMAD JUNDAB alias JUNDAB dan Lk.MUH HASDAR ZULFIKRI selanjutnya ditempat tersebut kami menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) linting ganja siap dihisap, 3 (tiga) puntung linting ganja (sisa pakai) dan 3 (tiga) bungkus kertas papernya dimeja didepan keempat tersangka tersebut selanjutnya ditempat tersebut ke empat laki-laki tersebut mengakui kalau semuanya mengkomsumsi ganja dan telah menghabiskan 3 linting dimana ganja tersebut adalah milik HAIRUL RIJAL lalu kami berteman melakukan penggeledahan di rumah HAIRUL RIJAL di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 Makassar (tidak jauh dari keempat laki-laki tersebut ditemukan) dan menemukan lagi 1 amplop putih berisi ganja di bawah Kasur milik HAIRUL RIJAL dan diakui oleh Lk.HAIRUL RIJAL bahwa ganja tersebut adalah miliknya serta HAIRUL RIJAL mengakui kalau benar ia telah menjual ganja kepada temannya atas nama Saksi FAIS sebanyak 15 gram seharga Rp 300 ribu. Maka dari itulah kronologis sehingga Saksi berteman menemukan keenam pelaku tersebut dengan peranannya masing-masing.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Irwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Andi Tadde Kota Makassar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan patroli disekitar wilayah jalan Andi Tadde Makassar karena banyak mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan andi Tadde biasa anak muda sering mangkal di pinggir jalan dan melakukan transaksi narkoba olehnya itu Saksi berteman berpatroli lalu menemukan dua orang yang sementara didepan warung sedang berdiri namun mencurigakan sehingga Saksi berteman berhenti lalu melakukan pemeriksaan badan dan menemukan narkoba dalam tas yang di miliki oleh salah satu pelaku yang mengaku Bernama Saksi FAIS selanjutnya terhadap temannya yang bernama ISMAIL alias MAIL kami tidak menemukan narkoba di badannya namun mengakui kalau barusan selesai mengkonsumsi ganja Bersama dengan Saksi FAIS ditempat tidak jauh dari warung sembako tempat dimana kami menemukan kedua pelaku tersebut dan keduanya mengakui baik Saksi FAIS maupun Terdakwa kalau ganja yang ia hisap tersebut adalah milik Saksi FAIS dan Bahagian dari ganja yang ia hisap tersebut berada dalam kotak plastic penutup hijau dan atas pengakuan tersebut keduanya kami amankan lalu mendapat keterangan dari Saksi FAIS bahwa masih ada 1 amplop ganja miliknya ia simpan dirumahnya lalu kami beteman melakukan pemeriksaan dirumah Saksi FAIS dan menemukan ganja dalam amplop putih tersimpan disepatnya selanjutnya Saksi FAIS menjelaskan bahwa ganja tersebut ia beli dari teman sekolahnya yang Bernama Lk.HAIRUL RIJAL yang tinggal di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 olehnya itu kami berteman membawa Saksi FAIS menunjukkan rumah Lk.HAIRUL RIJAL dan menemukannya di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 tepatnya di secret teras Makassar jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 dan ditempat tersebut kami menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku Bernama LK.HAIRUL RIJAL, Lk.MANSUR ANDIKA PUTRA, Lk.MUHAMMAD JUNDAB alias JUNDAB dan Lk.MUH HASDAR ZULFIKRI selanjutnya ditempat tersebut kami menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) linting ganja siap dihisap, 3 (tiga) puntung linting ganja (sisa pakai) dan 3 (tiga) bungkus kertas papernya dimeja didepan keempat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



tersangka tersebut selanjutnya ditempat tersebut ke empat laki-laki tersebut mengakui kalau semuanya mengkonsumsi ganja dan telah menghabiskan 3 linting dimana ganja tersebut adalah milik Lk.HAIRUL RIJAL lalu kami berteman melakukan pengeledahan di rumah Lk.HAIRUL RIJAL di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 Makassar (tidak jauh dari keempat laki-laki tersebut ditemukan) dan menemukan lagi 1 amplop putih berisi ganja di bawah Kasur milik Lk.HAIRUL RIJAL dan diakui oleh Lk.HAIRUL RIJAL bahwa ganja tersebut adalah miliknya serta Lk.HAIRUL RIJAL mengakui kalau benar ia telah menjual ganja kepada temannya atas nama Saksi FAIS sebanyak 15 gram seharga Rp 300 ribu. Maka dari itulah kronologis sehingga Saksi berteman menemukan keenam pelaku tersebut dengan peranannya masing-masing

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Fais Alam alias Fais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Andi Tadde Kota Makassar;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wita Saksi telepon Lk.HAIRUL untuk membeli ganjanya sebanyak Rp.300 ribu dan Lk.HAIRUL menyuruh Saksi kerumahnya di jalan Sultan alauddin 2 Lr 10 setiba dirumahnya Saksi masuk di pagar lalu diberikan ganja dalam kemasan 1 amplop putih lalu Saksi beri uang tunai Rp.300 ribu selanjutnya Saksi pulang kerumah dan menyimpannya didalam sepatu dan pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Saksi memisahkan biji dan daun dan batangnya lalu masukkan kedalam sachet sedang selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wita Saksi memasukkan biji dan daun ganja tersebut dari sachet sedang kedalam kotak plastic kecil dan Saksi simpan dirumah selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 16.30 Wita Saksi belanja tembakau sintesis pada akun IG AVENGERS sebesar Rp.1,3 juta sebanyak 15 gram dan diberikan maps dan gambar di jalan Mallengkeri dekat kantor koramil kemudian Saksi pulang memisahkan lagi menjadi dua sachet sedang lalu Saksi masukkan dalam tas pinggang Bersama dengan ganja Saksi selanjutnya pada jam 18.30 Wita Saksi belanja sabu lagi di akun IG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2nd_mostwanted sebanyak 1 gram seharga Rp.1,2 juta lalu Saksi ditempelkan di daerah antang pao-pao dan berhasil mengambil sabu tersebut lalu Saksi kerumah dan jam 21.00 Wita Saksi pisah sebanyak 1 sachet kecil untuk dijual karena ada pembeli yang pesan sambil memisahkan Saksi konsumsi sendiri, selanjutnya ganja dan sabu serta tembakau sintesis Saksi masukkan dalam tas pinggang Bersama timbangan digital serta beberapa sachet kosong lalu mengantarkan kepada pembeli sabu Saksi di jalan Pongtiku Makassar sepulang dari menjual sabu Saksi bertemu MAIL dilorong depan warung lalu Saksi berdua melinting ganja dilorong lalu mengajak ISMAIL menghisapnya setelah habis satu linting Saksi pulang namun singgah beli roti di warung tetapi MAIL juga menuju warung yang sama untuk menjual chip domino disitulah dating Polisi lalu mengeledah tas Saksi dan menemukan narkoba selanjutnya Saksi dan MAIL diamankan oleh Polisi dan ditrogasi diposkanya disitulah Saksi berterus terang kalau masih ada ganja yang Saksi simpan di rumah ndan Polisi membawa Saksi kerumah lalu dilakukan pemeriksaan tetapi Saksi langsung ambilkan ganja Saksi dari dalam sepatu lalu menyerahkan ke Polisi selanjutnya Saksi menunjukkan rumah HAIRUL di jalan Sultan alauddin 2 Lr 10 Makassar dan ditemukan HAIRUL di secret pramuka dan ditemukan lagi HAIRUL berteman 3 orang sementara menghisap ganja lalu dilakukan lagi pengeledahan di rumah Lk.HAIRUL dan ditemukan lagi ganja dibawah kasurnya maka dengan kejadian tersebut Saksi Bersama MAIL dan HAIRUL bersama 3 orang rekannya di bawah ke kantor Polisi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Andi Tadde Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa Bersama Saksi FAIS nongkrong di lorong dekat warung sembako di jalan Andi Tadde Makassar sambil main game online dan pada jam 23.50 Wita Saksi FAIS mengeluarkan ganjanya lalu melinting di depan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa menghisap bersama-sama selanjutnya Saksi FAIS membakar ganja tersebut yang sudah ia linting

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



didepan Terdakwa lalu setelah menghisap 2 isapan di menyerahkan keTerdakwa untuk Terdakwa hisap selanjuta Terdakwa bergantian menghisapnya sampai habis dan Terdakwa mendapat jatah 5 kali hisapan, setelah satu liting ganja tersebut habis maka Terdakwa bersama Saksi FAIS pulang namun Terdakwa singgah dulu di warung sembako menjual chip domino Terdakwa sedangkan Saksi FAIS juga singgah membeli rokok dan roti ditempat tersebut lalu Polisi datang melakukan pemeriksaan badan baik pada diri Terdakwa maupun pada diri Saksi FAIS dan ditemukanlah didalam tas pinggang milik Saksi FAIS tersebut narkotikanya bersama timbangan dan peralatan lain sebagaimana penjelasan Terdakwa pada point nomor 4 diatas selanjutnya Terdakwa dibawa ke Posko Polisi lalu Saksi FAIS dibawa ke rumahnya untuk diminta menunjukkan sisa ganja yang ia simpan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama tema-temannya di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 2,9788 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah arkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Andi Tadde Kota Makassar;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan patroli disekitar wilayah jalan Andi Tadde Makassar karena banyak mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan andi Tadde biasa anak muda sering mangkal di pinggir jalan dan melakukan transaksi narkoba olehnya itu Saksi berteman berpatroli lalu menemukan dua orang yang sementara didepan warung sedang berdiri namun mencurigakan sehingga Saksi berteman berhenti lalu melakukan pemeriksaan badan dan menemukan narkoba dalam tas yang di miliki oleh salah satu pelaku yang mengaku Bernama Saksi FAIS selanjutnya terhadap temannya yang bernama ISMAIL alias MAIL kami tidak menemukan narkoba di badannya namun mengakui kalau barusan selesai mengkomsumsi ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Saksi FAIS ditempat tidak jauh dari warung sembako tempat dimana kami menemukan kedua pelaku tersebut dan keduanya mengakui baik Saksi FAIS maupun Terdakwa kalau ganja yang ia hisap tersebut adalah milik Saksi FAIS dan Bahagian dari ganja yang ia hisap tersebut berada dalam kotak plastic penutup hijau dan atas pengakuan tersebut keduanya kami amankan lalu mendapat keterangan dari Saksi FAIS bahwa masih ada 1 amplop ganja miliknya ia simpan dirumahnya lalu kami beteman melakukan pemeriksaan dirumah Saksi FAIS dan menemukan ganja dalam amplop putih tersimpan disepatunya selanjutnya Saksi FAIS menjelaskan bahwa ganja tersebut ia beli dari teman sekolahnya yang Bernama Lk.HAIRUL RIJAL yang tinggal di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 olehnya itu kami berteman membawa Saksi FAIS menunjukkan rumah Lk.HAIRUL RIJAL dan menemukannya di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 tepatnya di secret teras Makassar jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 dan ditempat tersebut kami menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku Bernama LK.HAIRUL RIJAL, Lk.MANSUR ANDIKA PUTRA, Lk.MUHAMMAD JUNDAB alias JUNDAB dan Lk.MUH HASDAR ZULFIKRI selanjutnya ditempat tersebut kami menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) linting ganja siap dihisap, 3 (tiga) puntung linting ganja (sisa pakai) dan 3 (tiga) bungkus kertas papernya dimeja didepan keempat tersangka tersebut selanjutnya ditempat tersebut ke empat laki-laki tersebut mengakui kalau semuanya mengkomsumsi ganja dan telah menghabiskan 3 linting dimana ganja tersebut adalah milik Lk.HAIRUL RIJAL lalu kami berteman melakukan penggeledahan di rumah Lk.HAIRUL RIJAL di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 Makassar (tidak jauh dari keempat laki-laki tersebut ditemukan) dan menemukan lagi 1 amplop putih berisi ganja di bawah Kasur milik HAIRUL RIJAL dan diakui oleh HAIRUL RIJAL bahwa ganja tersebut adalah miliknya serta HAIRUL RIJAL mengakui kalau benar ia telah menjual ganja kepada temannya atas nama Saksi FAIS sebanyak 15 gram seharga Rp 300 ribu. Maka dari itulah kronologis sehingga Saksi berteman menemukan keenam pelaku tersebut dengan peranannya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Ismail bin H. Ibrahim alias Mail yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara:PDM-263/P.4.10/Enz.2/05/2023, tanggal 22 Mei 2023 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Ismail bin H. Ibrahim alias Mail sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Ismail bin H. Ibrahim alias Mail ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Setiap orang* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Penyalah guna menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penyalah guna “ menurut Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dimana salah satu dari Narkotika Golongan I adalah metamfetamina atau sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan Narkotika bagi diri sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna yang menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri; ;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Andi Tadde Kota Makassar karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Bersama saksi Fais (berkas terpisah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 2,9788 gram
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Fais;
- Bahwa awalnya saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian melakukan patroli disekitar wilayah jalan Andi Tadde Makassar karena banyak mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan andi Tadde biasa anak muda sering mangkal di pinggir jalan dan melakukan transaksi narkotika olehnya itu Saksi berteman berpatroli lalu menemukan dua orang yang sementara didepan warung sedang berdiri namun mencurigakan sehingga Saksi berteman berhenti lalu melakukan pemeriksaan badan dan menemukan narkotika dalam tas yang di miliki oleh salah satu pelaku yang mengaku Bernama Saksi FAIS selanjutnya terhadap temannya yang bernama ISMAIL alias MAIL kami tidak menemukan narkotika di badannya namun mengakui kalau barusan selesai mengkomsumsi ganja Bersama dengan Saksi FAIS ditempat tidak jauh dari warung sembako tempat dimana kami menemukan kedua pelaku tersebut dan keduanya mengakui baik Saksi FAIS maupun Terdakwa kalau ganja yang ia hisap tersebut adalah milik Saksi FAIS dan Bahagian dari ganja yang ia hisap tersebut berada dalam kotak plastic penutup hijau dan atas pengakuan tersebut keduanya kami amankan lalu mendapat keterangan dari Saksi FAIS bahwa masih ada 1 amplop ganja miliknya ia simpan dirumahnya lalu kami beteman melakukan pemeriksaan dirumah Saksi FAIS

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks



dan menemukan ganja dalam amplop putih tersimpan disepatnya selanjutnya Saksi FAIS menjelaskan bahwa ganja tersebut ia beli dari teman sekolahnya yang bernama HAIRUL RIJAL yang tinggal di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 olehnya itu kami berteman membawa Saksi FAIS menunjukkan rumah Lk.HAIRUL RIJAL dan menemukannya di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 tepatnya di secret teras Makassar jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 dan ditempat tersebut kami menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama HAIRUL RIJAL, MANSUR ANDIKA PUTRA, MUHAMMAD JUNDAB alias JUNDAB dan Lk.MUH HASDAR ZULFIKRI selanjutnya ditempat tersebut kami menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) linting ganja siap dihisap, 3 (tiga) puntung linting ganja (sisa pakai) dan 3 (tiga) bungkus kertas papernya dimeja didepan keempat tersangka tersebut selanjutnya ditempat tersebut ke empat laki-laki tersebut mengakui kalau semuanya mengkomsumsi ganja dan telah menghabiskan 3 linting dimana ganja tersebut adalah milik Lk.HAIRUL RIJAL lalu kami berteman melakukan penggeledahan di rumah Lk.HAIRUL RIJAL di jalan Sultan Alauddin 2 LR 10 Makassar (tidak jauh dari keempat laki-laki tersebut ditemukan) dan menemukan lagi 1 amplop putih berisi ganja di bawah Kasur milik HAIRUL RIJAL dan diakui oleh HAIRUL RIJAL bahwa ganja tersebut adalah miliknya serta Lk.HAIRUL RIJAL mengakui kalau benar ia telah menjual ganja kepada temannya atas nama Saksi FAIS sebanyak 15 gram seharga Rp 300 ribu. Maka dari itulah kronologis sehingga Saksi berteman menemukan keenam pelaku tersebut dengan peranannya masing-masing.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dengan No. Lab : 0120/NNF/II/2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr. A.P selaku pemeriksa, menerangkan bahwa :

- 1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 2,9788 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk jenis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang secara khusus dalam fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah membuktikan kalau Terdakwa tidak menderita penyakit yang memerlukan pelayanan kesehatan atau pengobatan dengan Narkotika dan juga bukanlah seorang ilmuwan yang melaksanakan tugas pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tanpa hak atau tidak berhak atau tidak berwenang dan tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja ,sehingga terdakwa dikategorikan telah menyalah gunakan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Penyalah guna menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Ke dua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan alasan di persidangan ditemukan fakta hukum jika terdakwa hanya ikut menggunakan ganja, dimana barang bukti narkoba golongan 1 jenis ganja adalah milik saksi Fais ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 2,9788 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. *HAIRUL RIJAL alias HAIRUL*, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *HAIRUL RIJAL alias HAIRUL*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail bin H. Ibrahim alias Mail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastic kecil warna hijau berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 2,9788 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. **HAIRUL RIJAL Alias HAIRUL;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari RABU tanggal 23 AGUSTUS 2023 oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Yasri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMALA GITA SARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Yasri, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

NURMALA GITA SARI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)